



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.G/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

Sugiyono, bertempat tinggal di Jl. Parameswara No. 06 Rt.005 Rw. 001 Kel. Bukit Baru Kec. Ib I Palembang, Kemang Agung, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alwi, bertempat tinggal di Jl. Abikusno Cs Lr. Kemana No. 303 Rt. 047 Rw. 001 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang, Kemang Agung, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Aseran, bertempat tinggal di Jl. Hm. Nurdin Panji Desa Sukamaju (kebun Sayur) Rt. 075 Rw. 010 Sukawinatan, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Desember 2022 No. 284/Pdt.G/2022/PN-PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Desember 2022 dibawah register No. 284/Pdt.G/ 2022/PN-PLG;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 20 Desember 2022 para pihak tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan surat relaas panggilan tertanggal 7 Desember 2022, karena itu Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat tidak serius dalam melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat Gugatan Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”) dan ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat gugurnya perkara perdata Nomor 284/Pdt.G/2022/PN.PLG. tersebut ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Agus Aryanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr.Editerial, S.H.,MH dan Masriati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Barto, SH.M.Si. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Editerial, S.H.,MH

Agus Aryanto, SH.

Masriati, SH.MH..

Panitera Pengganti,

Barto, SH.M.Si

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 284/Pdt.G/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....	Rp. 75.000,-
Panggilan TI dan TII.	Rp 250.000,-
PNBP Relas.....	Rp. 30.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Pbt. Putusan.....	Rp.250.000,-
PNBP Putusan.....	Rp. 20.000,-

----- +
Jumlah.....Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).